



BPR TUAH NEGERI MANDIRI

Tumbuh dan Berkembang Karena Anda

Nomor : 010/BPR-TNM/I /2024

Pekanbaru, 26 Januari 2024

Lamp : 1 (Satu) Berkas

Kepada Yth :

DPP PERBARINDO Seluruh Indonesia

Jl. Jend Ahmad Yani-By Pass Cempak Putih

JAKARTA PUSAT

Perihal : **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance)**

Dengan hormat,

Menunjuk peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 01 April 2015 tentang "Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat", maka terlampir kami sampaikan "Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) PT. BPR TUAH NEGERI MANDIRI Tahun 2023".

Demikian kami sampaikan agar diterima dengan baik, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. BPR TUAH NEGERI MANDIRI

Dewan Direksi

PANCA TERRIANDA, SE, CRBD

Direktur

PT BPR TUAH NEGERI MANDIRI

Jl. Arifin Achmad No. 85, Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai - Pekanbaru

Phone : 0761-5970446, 5970303 Fax : 0761-5970026

E-mail : tuahnegerimandiri@yahoo.co.id

Tanda Bukti Kirim

ApMasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Tuah Negeri Mandiri

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nama Pelaporan

BBK125-1-TNBPRKA-R-A-20231231-010201-602654-
29012024124322

Periode Data

2023

User ID Pelugas Pelaporan

dmas_drt75@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-29 12:43:22



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengirimannya laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nomor : 009/BPR-TNM/1/2024
Lamp : 1 (Satu) Berkas

Pekanbaru, 26 Januari 2024

Kepada Yth :
OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI RIAU
Jl. Ahmad Yani
PEKANBARU

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance)

Dengan hormat,

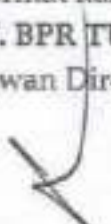
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 75, Ayat 1 dan 2, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SE OJK.03/2020 Tambahan Format Laporan SE OJK No. 5/SE OJK03/2016.

Berkenaan dengan peraturan di atas, berikut kami laporkan Penerapan Tata Kelola PT. BPR TUAH NEGERI MANDIRI selama tahun 2023 (Januari sd Desember) yang memuat :

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola
2. Hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) penerapan tata kelola dan kesimpulan umum hasil penerapan tata kelola.

Demikian laporan penerapan tata kelola kami sampaikan. Atas pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PT. BPR TUAH NEGERI MANDIRI
Dewan Direksi


PANCA TERRIANDA, SE, CRBD
Direktur

Menyetujui
Dewan Komisaris


H AMIR YUSUF
Komisaris

Tembusan :

1. Dewan Komisaris



BPR TUAH NEGERI MANDIRI
Tumbuh dan Berkembang Karena Anda

LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR TUAH NEGERI MANDIRI TAHUN 2023



Jl. Arifin Achmad No. 85 Pekanbaru
Phone: 0761-5970446, 5970303
Fax: 0761-5970026



BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Latar Belakang

A. Latar Belakang : Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. PT. BPR TUAH NEGERI MANDIRI (yang selanjutnya disebut "Bank TUAH NEGERI MANDIRI") adalah salah satu BPR yang memandang penting penerapan tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Tuah Negeri Mandiri, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku. Bank Tuah Negeri Mandiri terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja perbankan, dan Bank Tuah Negeri Mandiri juga terus memperkuat komitmen untuk selalu meningkatkan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi agar tetap terjaga dengan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kepercayaan *stakeholders*, baik intern maupun ekstern.

B. Dasar Penyusunan :

Dasar penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

C. Prinsip - Prinsip Tata Kelola :

Pelaksanaan tata kelola Bank Era memperhatikan 5 (lima) prinsip dasar, sebagai berikut : 1. Keterbukaan (*Transparncy*); 2. Akuntabilitas (*Accountability*); 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) 4. Independensi (*Independency*); 5. Kewajaran (*Fairness*). D. **Struktur Tata Kelola Bank Tuah Negeri Mandiri** : Struktur Tata Kelola Bank Tuah Negeri Mandiri dibuat untuk penerapan *chech* dan *balance*, sistem pengendalian intern yang baik serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola Bank Tuah Negeri Mandiri terdiri atas : 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 2. Dewan Komisaris; 3. Direksi; 4. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko; 5. Pejabat Eksekutif Kepatuhan; dan 6 Pejabat Eksekutif Audit Intern (AUDIT INTERN).

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Panca Terrianda
	NIK : 1471071105800162
	Jabatan :Direktur Operasional dan Jabatan Mambawahkan fungsi Kepatuhan.
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Membawahkan Fungsi Kepatuhan 1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; 4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 5. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan 6. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR

	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris : Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait : 1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP); 2. Kebijakan Manajemen Risiko; 3. APU-PPT; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) AUDIT INTERN. Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.
--	---

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : H AMIR YUSUF NIK : 147109010445002 Jabatan : Komisaris Utama Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah; 4. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); 5. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); 6. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; 7. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; a) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : b) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 8. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 9. Memastikan bahwa Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya secara efektif; 10. Melakukan <i>review</i> dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan. Rekomendasi kepada Direksi : Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait :

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP); 2. Kebijakan Manajemen Risiko; 3. APU-PPT; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) AUDIT INTERN. Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	PT. BPR Buah Negeri Mandiri masih memiliki modal kurang dari 50 M, berarti BPR Buah Negeri Mandiri tidak membentuk anggota komite.

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	H Amir Yusuf	147109010445002	2.800.000	74.66
2	Djasman Keliat	1471093005560001	50.000	1.34
3	Vina Haqza	1407055806910004	900.000	24

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Anggota Direksi Bank Buah Negeri Mandiri tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Panca Terrianda	1471071105800162	Tidak Ada		

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

			Lain		
1	Panca Terrianda	1471071105800162	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	H. Amir Yusuf	147109010445002	2.800.000	74.66
2	Djasman Keliat	1471093005560001	-	-
3	Vina Haqza	1407055806910004	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris tidak ada pada perusahaan lain.

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H Amir Yusuf	147109010445002	Tidak Ada		

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H Amir Yusuf	147109010445002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	190.400.000	1	173.500.000
2	Tunjangan	1	63.430.000	1	23.000.000
3	Tantiem	0	-	0	-
4	Kompensasi berbasis saham	0	-	0	-
	Remunerasi lainnya	0	-	0	-
Total			253.830.000		196.500.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Mobil Dinas	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	-
4	Fasilitas	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Keterangan	Perbandingan
Rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah	2,5 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1 : 1
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,29 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,4 : 1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	09 Januari 2023	8	a. Evaluasi kinerja 2022 b. Rencana Kerja tahun 2023
2	12 Juni 2023	8	a. Evaluasi kinerja triwulan
3	12 Juli 2023	8	a. Evaluasi kinerja triwulan II
4	12 Oktober 2023	8	a. Evaluasi kinerja triwulan III

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (100%)
			Fisik	Telekonfrensi	
1	H Amir Yusuf	147109010445002	1	-	100 %

L. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Dalam tahun 2023, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus dan/atau karyawan Bank Tuah Negeri Mandiri.

Jumlah penyimpangan internal sebagaimana tercermin dalam daftar table sebagai berikut :

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	nihil	nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		nihil

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Tuah Negeri Mandiri selama tahun 2023.

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
----	---	--------------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan social selama tahun 2023 dan pemberian dana untuk kegiatan politik selama tahun 2023.

M. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASESSMENT)

Pada tahun 2023, Bank Tuah Negeri Mandiri melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK/03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu :

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola;
2. Proses Penerapan Tata Kelola;
3. Hasil Penerapan Tata Kelola.

Aspek tata kelola di atas, diterapkan pada 11 (sebelas) factor penilaian yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Penerapan Benturan Kepentingan;
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
5. Penerapan Fungsi Audit Intern;
6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
7. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
9. Rencana Bisnis Bank; dan
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola tahun 2023 diperoleh nilai komposit 2.1 dengan peringkat komposit adalah "Baik", sebagaimana tercermin dalam table di bawah ini :

No	Faktor yang dinilai	Bobot (D) (%)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0,200	1,73	0,346
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,150	1,73	0,260
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,000	0,00	0,000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0,100	2,90	0,290
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0,100	2,56	0,256

No	Faktor yang dinilai	Bobot (D) (%)	Peringkat	Nilai
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0,100	2,20	0,220
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0,025	1,50	0,038
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0,100	2,20	0,202
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0,075	1,90	0,143
10	Rencana Bisnis BPR	0,075	2,10	0,158
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	0,100	1,60	0,160
	Nilai Komposit		2.1	
	Peringkat Komposit		2	Baik

N. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Tuah Negeri Mandiri
Posisi : Tahun 2023

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assement</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.1	Baik
Analisis	
1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Bank Tuah Negeri Mandiri belum memadai tidak sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Proses Tata Kelola Proses tata kelola atas struktur dan infrastruktur telah berjalan dengan efektif, namun masih terdapat beberapa temuan dalam pemeriksaan OJK hal ini sebagian besar karena <i>human error</i>. 3. Hasil Tata Kelola Laporan transparansi sangat memadai, kepatuhan terhadap peraturan telah dilaksanakan dengan baik dan permasalahan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) penerapan tata kelola tahun 2023 diperoleh nilai komposit 2.1 dengan peringkat komposit adalah "Baik".	

Pekanbaru, 26 Januari 2024

PT. BPR TUAH NEGERI MANDIRI

Dewan Direksi

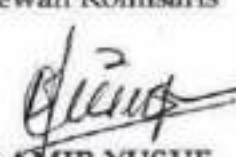


PANCA TERRIANDA, SE, CRBD

Direktur

Menyetujui

Dewan Komisaris



H AMIR YUSUF

Komisaris